



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 124/KEP/HK/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR NOMOR : 88/KEP/HK/2021 TENTANG TIM HARMONISASI,
PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 88/KEP/HK/2021 telah ditetapkan Tim Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka susunan keanggotaan Tim Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 88/KEP/HK/2021 tentang Tim Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); *u*

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 73 Tahun 2019 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 74);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 054);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 88/KEP/HK/2021 tentang Tim Harmonisasi, Pempulatan dan Pempantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 12 April 2021

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014


Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat. †

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 124 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 12 APRIL 2021**SUSUNAN TIM HARMONISASI, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Tim.
2	Kabag. Peraturan Perundang-Undangan Provinsi pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. memimpin rapat-rapat pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur NTT; dan b. meneliti Rancangan Peraturan Gubernur NTT serta memberikan paraf koordinasi.
3	Kasubag. Penyusunan Produk Hukum Pengaturan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. mengoordinasikan kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur NTT; dan b. meneliti Rancangan Peraturan Gubernur NTT.
4	Kasubag. Penyusunan Produk Hukum Penetapan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. membantu Sekretaris dalam kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur NTT; dan b. meneliti Rancangan Peraturan Gubernur NTT.
5	Ronald M. Abraham Ora, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan proses administrasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur NTT; b. meneliti Rancangan Peraturan Gubernur NTT; c. melaksanakan proses administrasi dalam pengajuan Rancangan Peraturan Gubernur NTT; dan d. operator Komputer.

m a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA